



BADAN PUSAT STATISTIK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**


PEMBINAAN
STATISTIKSEKTORAL

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

Internalisasi Pembina Statistik Sektoral 2025



Mataram, 15-17 Januari 2025

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tim Pembina



Outline

01

Pendahuluan

02

Struktur Tim Pembina


03

**Tahapan Pembinaan
Statistik Sektoral**

01

Pendahuluan

Urgensi Penyusunan Juknis Pembinaan Statistik Sektoral





Dasar Hukum Pembinaan Statistik Sektoral

UU No.16 Tahun 1997 Tentang Statistik

Pasal 31:

Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan **pembinaan** terhadap penyelenggara kegiatan statistik ...

PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Pasal 58 ayat 1:

Badan melakukan pembinaan statistik

PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 3:

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

- a. Provinsi, dilaksanakan oleh:
 1. Menteri, untuk pembinaan umum;
 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis

Peraturan BPS No. 4 Tahun 2019 tentang NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemda

Pasal 17:

BPS melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah ...

Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI

Pasal 13 ayat 2:

.... Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 20 ayat 2:

.... Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi atau kabupaten/kota.

Peraturan BPS No. 7 Tahun 2020 tentang OTK BPS

Pasal 3:

... BPS menyelenggarakan fungsi:
d. pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik

Peraturan BPS No. 5 Tahun 2023 tentang OTK BPS Prov dan Kabkot

Pasal 4:

... BPS Provinsi menyelenggarakan fungsi:
c. .. pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di provinsi

Pasal 10:


... BPS Kab/Kota menyelenggarakan fungsi:
c. .. pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten/kota

Pembinaan Statistik Sektoral

Pembinaan Statistik Sektoral

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh BPS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota untuk **memberikan pemahaman** tentang penyelenggaraan statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah






Pembinaan Statistik Sektoral (lanj.)

Tujuan Pembinaan Statistik Sektoral

- a. Meningkatkan **kompetensi Penyelenggara** Statistik Sektoral;
- b. Meningkatkan **kualitas penyelenggaraan** Statistik Sektoral; dan
- c. Menyediakan **Statistik Sektoral** yang **berkualitas**.

1. Pembinaan statistik merupakan salah satu upaya **implementasi** aspek Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standarisasi (**KISS**) dalam penyediaan data dan informasi statistik.
2. Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), BPS berperan sebagai pembina data statistik.





Peran BPS Sebagai Pembina Statistik Sektor




Pembina Data Tingkat Pusat

- a. Menetapkan **Standar Data** yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah
- b. Menetapkan **struktur baku dan format yang baku dari metadata** yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah
- c. **Memberikan rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan Data
- d. Melakukan **pemeriksaan ulang** terhadap Data Prioritas
- e. Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pembina Data Tingkat Daerah

- a. **Memberikan rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- b. Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Peran BPS Sebagai Pembina Statistik Sektor (lanj)



Upaya BPS sebagai Pembina (berdasarkan UU No 16/1997 tentang Statistik)

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b. Mengembangkan statistik sebagai ilmu;
- c. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d. Mewujudkan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerja sama dengan penyelenggara statistik lain;
- e. Mengembangkan sistem informasi statistik;
- f. Meningkatkan penyebaran informasi statistik;
- g. Meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik yang mendukung pembangunan nasional; dan
- h. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik

02

Struktur Tim Pembina

Tim Pembina Statistik Sektoral

Tim Pembina Statistik Sektoral atau yang disebut dengan Tim Pembina adalah tim yang bertugas untuk melakukan pembinaan statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tujuan Pembentukan Tim Pembina


1. Terdapat **pembagian peran dan tugas yang jelas**, baik di dalam maupun antar unit kerja di BPS dalam melakukan pembinaan statistik sektoral;
2. Terwujudnya **koordinasi dan harmonisasi** antar unit kerja maupun satuan kerja di BPS dalam melakukan pembinaan statistik ke instansi pusat dan/atau daerah sehingga tidak tumpang tindih; dan
3. Terdapat kemudahan dalam **pengawasan dan evaluasi** kegiatan pembinaan statistik sektoral



Persyaratan Tim Pembina



Dalam hal keterbatasan pegawai di unit kerja atau satuan kerja sehingga **tidak terpenuhi kriteria poin 3 s.d 5**, maka Pejabat pimpinan tinggi madya dan Kepala BPS Provinsi dapat menugaskan pegawai sesuai kondisi pegawai yang ada pada unit kerja dan satuan kerja masing-masing



Struktur Tim Pembina

Pengarah: Kepala BPS

Penasihat: Sekretaris Utama

Penanggung Jawab

PJ Umum
Deputi Bid. MIS

Deputi Bid. Stat. Sosial

Deputi Bid. Stat. Produksi

Deputi Bid. Stat. Disjas

Deputi Bid. NAS

Tim Pembina Deputi

Duknake

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

Kesra

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

Hansos

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

Tim Pembina Deputi

Distribusi

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

Harga

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

KTIP

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

Sekretariat: DDS

Tim Monev: JFAU

Tim Pembina Prov

**Tim Pembina
KabKot**

Tim Pembina Deputi

PMSS

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

SIS

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

DDS

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

Tim Pembina Deputi

TPHP

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

SP2K

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

Industri

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

Tim Pembina Deputi

NProd

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota


NPeng

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota


DAPS

Ketua (Dir)
Koordinator
Anggota

Struktur Tim Pembina (lanj.)



Lokus Pembinaan Statistik Sektoral



Struktur dan Tugas Tim Pembina

Pengarah Kepala BPS

- a. memberikan arahan kebijakan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pembinaan statistik sektoral;
- b. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan statistik sektoral;
- c. meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab terhadap pelaksanaan pembinaan statistik sektoral;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral; dan
- e. meminta laporan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral secara berkala atau sewaktu-waktu

Penasehat Sekretaris Utama


- a. memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap kebijakan yang ditetapkan pada pembinaan statistik sektoral;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pembinaan serta monitoring dan evaluasi dalam pembinaan statistik sektoral

Penanggung Jawab Deputi

- a. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pembinaan statistik sektoral;
- b. menyusun kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan statistik sektoral;
- c. melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pimpinan tinggi madya di kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait;
- d. memastikan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral berjalan tepat waktu dan tepat sasaran;
- e. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Badan Pusat Statistik sebagai Pembina data dalam kerangka Satu Data Indonesia; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kepada Pengarah

Tim Monitoring dan Evaluasi: JFAU

- a. bersama Sekretariat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang telah berjalan;
- b. memberikan konsultasi, saran dan masukan terhadap pelaksanaan pembinaan statistik sektoral;
- c. melakukan pembahasan peningkatan kualitas pembinaan statistik sektoral;
- d. melakukan pengembangan Sistem Statistik Nasional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab



Struktur dan Tugas Tim Pembina (lanj.)

Tim Pembina Direktorat/Provinsi/Kabkot

Ketua Pelaksana:
Direktur/Ka.BPS
Prov/Ka.Bps Kabkot

Koordinator
Tim Pembina

Anggota
Tim Pembina

- a. Menugaskan pegawai di lingkungan direktorat/BPS provinsi/BPS kabkot untuk melaksanakan pembinaan statistik sektoral yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pembina Direktorat/Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bersama koordinator Tim Pembina **menyusun rencana kerja pembinaan** statistik sektoral pada lokus pembinaan;
- c. memimpin pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Tim Pembina;
- d. melakukan **sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi** terkait pembinaan statistik sektoral dengan pimpinan tinggi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi lokus pembinaan;
- e. **mengkoordinasikan** kegiatan **internalisasi** terkait pembinaan di internal unit kerja atau satuan kerja;
- f. mengkoordinasikan **penerapan Satu Data Indonesia dan proses bisnis statistik terstandar** di unit kerjanya;
- g. memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Tim Pembina berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan;
- h. melakukan **monitoring dan evaluasi** pelaksanaan pembinaan statistik sektoral di unit kerjanya;
- i. **memberikan solusi** jika terjadi permasalahan/kendala yang dihadapi Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan statistik sektoral;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kepada Penanggung Jawab; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab.

Struktur dan Tugas Tim Pembina (lanj.)

Tim Pembina Direkrotat/Provinsi/Kabkot

Ketua Pelaksana:
Direktur/Ka.BPS
Prov/Ka.Bps Kabkot

**Koordinator
Tim Pembina**

**Anggota
Tim Pembina**

- mengikuti pelatihan/*workshop*/rapat atau kegiatan sejenis lainnya dalam rangka penguatan kapasitas sebagai pembina statistik sektoral;
- Melakukan **internalisasi** terkait pembinaan di internal unit kerja atau satuan kerja;
- melaksanakan pembinaan statistik sektoral dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional;
- mengkoordinasikan **pengelolaan Data Prioritas** dalam kerangka Satu Data Indonesia, khususnya daftar data yang terkait dengan unit kerjanya masing-masing (hanya untuk BPS pusat);
- melakukan **koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama** dalam pembinaan statistik sektoral, baik dengan internal maupun eksternal BPS;
- berkoordinasi dengan Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral BPS guna harmonisasi kegiatan pembinaan statistik sektoral;
- memastikan bahwa kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan unit kerjanya telah direkam pada **aplikasi dokumentasi pembinaan statistik**;
- melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kepada Ketua Pelaksana;
- menjadi **narahubung** untuk Sekretariat Pembina; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana



Struktur dan Tugas Tim Pembina (lanj.)


Tim Pembina
Direkrotat/Provinsi/Kabkot

Ketua Pelaksana:
Direktur/Ka.BPS
Prov/Ka.Bps Kabkot

Koordinator
Tim Pembina

Anggota
Tim Pembina

- a. mengikuti pelatihan/*workshop*/rapat atau kegiatan sejenis lainnya dalam rangka **penguatan kapasitas** sebagai **pembina** statistik sektoral;
- b. Membantu koordinator dalam melakukan **internalisasi** terkait pembinaan
- c. melaksanakan **pembinaan** statistik sektoral dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional;
- d. melakukan **pengelolaan Data Prioritas** dalam kerangka Satu Data Indonesia, khususnya daftar data yang terkait dengan unit kerjanya (hanya untuk BPS pusat)
- e. mengimplementasikan penerapan Satu Data Indonesia dan proses bisnis statistik terstandar di BPS;
- f. melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dalam pembinaan statistik sektoral, baik dengan internal maupun eksternal BPS;
- g. **mendokumentasikan** kegiatan pembinaan statistik sektoral pada aplikasi dokumentasi pembinaan statistik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Tim Pembina



Struktur dan Tugas Sekretariat Pembinaan

Sekretariat Pembinaan

Ketua Sekretariat
Direktur Diseminasi
Statistik

- a. menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Tim Pembina Direktorat dalam melakukan pembinaan statistik sektoral;
- b. mengkoordinasikan penyusunan instrumen untuk pembinaan statistik sektoral, diantaranya mencakup aplikasi, modul, bahan ajar, dan lain-lain;
- c. menyelenggarakan rapat-rapat yang berkaitan dengan pembinaan statistik sektoral;
- d. memberikan dukungan dalam kegiatan administratif terkait pembinaan statistik sektoral yang bersifat lintas unit kerja;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Ketua Pelaksana Direktorat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Anggota Sekretariat

- a. membantu Ketua menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Tim Pembina Direktorat dalam melakukan pembinaan statistik sektoral;
- b. menginventarisasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral;
- c. menyiapkan aplikasi untuk dokumentasi kegiatan pembinaan statistik;
- d. menyiapkan modul pembinaan statistik sektoral;
- e. membantu Ketua menyelenggarakan rapat-rapat yang berkaitan dengan pembinaan statistik sektoral;
- f. membantu Ketua memberikan dukungan dalam kegiatan administratif dalam pembinaan statistik sektoral yang bersifat lintas unit kerja;
- g. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Tim Pembina Direktorat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua



Jenjang Komunikasi

Tim Pembina

Salah satu media komunikasi antara **tim pembina pusat, tim pembina provinsi, dan sekretariat pembinaan** adalah melalui **WAG Pembinaan**. Anggota WAG Pembinaan 2025 dirancang terdiri atas:

1. Anggota Sekretariat Pembinaan
2. 3 orang dari setiap **Tim Pembina Direktorat** dengan kriteria:
 - **Koordinator** tim pembina (narahubung utama)
 - **Satu orang perwakilan** dari tiap direktorat yang mengikuti pelatihan pembina di pusdiklat saat ini.
 - **Satu orang** perwakilan dari tiap direktorat yang ditugaskan sebagai **admin satker**.
3. 3 orang dari setiap **Tim Pembina Provinsi** dengan kriteria :
 - **Koordinator** tim pembina (narahubung utama)
 - **Satu orang pegawai BPS provinsi** yang mengikuti pelatihan pembina di pusdiklat saat ini.
 - **Satu orang** perwakilan dari setiap provinsi yang ditugaskan sebagai **admin satker**.

Komunikasi untuk **tim pembina kabupaten/kota** dilakukan secara **berjenjang**, yaitu melalui tim pembina provinsi.



03

Tahapan Pembinaan Statistik Sektoral



01 PERSIAPAN

Membahas persiapan yang harus dilakukan oleh **Sekretariat Pembina** dan **Tim Pembina**, serta ruang lingkup **materi pembinaan**




02 PELAKSANAAN

Membahas **bentuk-bentuk pembinaan** dan pelaksanaan pembinaan, baik yang **inisiatif BPS** maupun **inisiatif non-BPS**, serta penggunaan **anggaran**




03 PELAPORAN

Membahas **mekanisme pelaporan** dokumentasi pembinaan



04 MONITORING DAN EVALUASI

Membahas **indikator** yang digunakan dalam **monitoring dan evaluasi** pembinaan



01

Persiapan SEKRETARIAT PEMBINAAN

Membuat usulan pembagian lokus pembinaan tim pembina pusat

Lokus pembinaan tim pembina pusat ditetapkan melalui Keputusan kepala BPS. 1 tim pembina direktorat mampu sekitar 5 sampai 6 Kementerian/Lembaga.

1

Menyelenggarakan peningkatan kapasitas tim pembina

Bisa dilakukan secara *online* atau *offline*

3

2

Menyiapkan Instrumen Pembinaan

- Menyiapkan modul dan bahan ajar pembinaan statistik sektoral yang **bersifat umum**;
- Menyiapkan aplikasi dokumentasi pembinaan statistik;
- Menyiapkan instrumen lain seperti peraturan-peraturan terbaru, dll

4

Menyusun ketentuan tentang struktur dan alokasi tim pembina di BPS

Termasuk penetapan pengarah, penanggung jawab, ketua pelaksana, sekretariat pembina, dan alokasi unit kerja atau satuan kerja untuk tim monitoring dan evaluasi



01

Persiapan TIM PEMBINA



Membentuk Tim Pembina

- Tim PSS pusat ditetapkan oleh pejabat tinggi madya BPS
- Tim PSS daerah, terdiri atas Tim PSS provinsi dan Tim PSS kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala BPS provinsi.



Mengikuti peningkatan kapasitas tim pembina

Minimal ada perwakilan tim pembina direktorat/provinsi/kabupaten/kota dalam setiap kegiatan.



Melakukan internalisasi kepada anggota tim pembina

Pembahasan dapat berupa materi peningkatan kapasitas tim pembina atau progress/kendala pembinaan.



Menyiapkan bahan ajar pembinaan statistik sektoral yang bersifat khusus (jika diperlukan)



Untuk penetapan tim pembina:

- Jika Perban PSS **sudah keluar** maka berbentuk **Surat Keputusan**
- Jika Perban PSS **belum keluar** maka berbentuk **Surat Tugas**

Peserta pelatihan pembina statistik sektoral (PSS) wajib melakukan **internalisasi** materi pelatihan paling lambat **Minggu ke-2 Januari 2025**.

Pelaksanaan internalisasi wajib didokumentasikan di **aplikasi pembinaan**.

01

Persiapan MATERI DAN CAKUPAN PEMBINAAN

Materi Pembinaan:

1. Identifikasi kegiatan statistik
2. Rencana Aksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3. Satu Data Indonesia
4. Sistem Statistik Nasional
5. Kualitas Data
6. Proses Bisnis Statistik
7. Kelembagaan

Prioritas Cakupan Pembinaan:

1. Kegiatan statistik yang dikandidatkan menjadi lokus EPSS;
2. Kegiatan statistik yang menghasilkan data prioritas dan indikator Pembangunan;
3. Kegiatan statistik yang terkait dengan kegiatan/data BPS



Diklat/Bimtek

Seminar/Webinar

Asistensi

FGD

Rapat Koordinasi

Workshop

Coaching Clinic

Pameran

Konsolidasi

Audiensi

Konsultansi

Knowledge Sharing

Pembinaan dapat berdasarkan **inisiatif BPS** atau
inisiatif non-BPS



1 Melakukan koordinasi dengan lokus binaan

Tim Pembina melakukan pembaruan informasi Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang terdiri atas:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan K/L/Pemda | 9. Nama Narahubung EPSS |
| 2. Jabatan Pimpinan K/L/Pemda | 10. Jabatan Narahubung EPSS |
| 3. <i>E-mail</i> K/L/Pemda | 11. <i>E-mail</i> Narahubung EPSS |
| 4. Unit Kerja Walidata | 12. Nomor <i>Whatsapp</i> Narahubung EPSS |
| 5. <i>E-mail</i> Unit Kerja Walidata | 13. Nama Narahubung Walidata |
| 6. Nama Kepala Walidata | 14. Jabatan Narahubung Walidata |
| 7. Jabatan Kepala Walidata | 15. <i>E-mail</i> Narahubung Walidata |
| 8. <i>E-mail</i> Kepala Walidata | 16. Nomor <i>Whatsapp</i> Narahubung Walidata |

2 Bersama lokus binaan, menyepakati rencana kerja pembinaan selama setahun.

a. Rencana kerja terdiri dari:

- ✓ Nama Kegiatan
- ✓ perkiraan tanggal pelaksanaan
- ✓ mekanisme (*online, offline, hybrid*)
- ✓ penyelenggara (BPS, non-BPS)
- ✓ jenis (*fullday meeting, non fullday meeting*)
- ✓ output yang diharapkan

Penyelenggara:

Pihak yang membiayai kegiatan, atau yang mengeluarkan surat undangan.

Full day meeting:

Pembinaan yang dilakukan selama 1 hari penuh, baik di kantor maupun di hotel.

Wilayah
BPS RI
Nama Rencana Kegiatan
Rencana Tanggal Kegiatan
dd/mm/yyyy
Mekanisme Kegiatan
-- Pilih Mekanisme Kegiatan --
Output yang diharapkan
Catatan

- b. Rencana kerja **minimal terdiri atas 5 kali kegiatan** pembinaan untuk setiap lokus K/L/Pemerintah daerah yang membahas:

(1). Identifikasi seluruh kegiatan statistik yang berada pada lokus binaan;

No	Instansi	Judul Kegiatan Statistik	Periode Kegiatan	Waktu Kegiatan Terakhir	Unit Kerja Produsen Data	Cara Pengumpulan Data
						1. Pendataan Lengkap/Sensus; 2. Survei; 3. Kompilasi Produk Administrasi; 4. Cara lain sesuai perkembangan TI
1	Kejaksaan Ag	Kompilasi Data Kepegawaian Kejaksaan Agung	Tahunan	2023	Biro Kepegawaian	3
2	Kejaksaan Ag	Kompilasi Data Kepegawaian Kejaksaan Agung	Tahunan	2023	Biro Kepegawaian	3

Data/Indikator Utama yang Dihasilkan	Apakah Data pada Kolom H termasuk Data Prioritas?	Pemanfaatan Data pada Kolom H
	1. Ya 2. Tidak	1. Khusus Internal Instansi 2. Terbatas (Eksternal Instansi yang bisa akses hanya terbatas) 3. Terbuka (untuk Publik)
Jumlah jaksa	1	3
Jumlah pegawai kejaksaan agung	2	3

Tujuan identifikasi kegiatan:

1. Membuat populasi kegiatan statistik, sehingga memudahkan K/L/Pemda untuk memilih kegiatan yang menjadi lokus penilaian EPSS
2. Upaya membangun pusat rujukan informasi statistik.

(2). Identifikasi kandidat lokus kegiatan yang akan dinilai dalam EPSS.

Penentuan lokus diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan **data prioritas** atau yang termasuk kedalam **45 indikator utama Pembangunan nasional**

Nama Kegiatan Statistik Sektoral	<input type="text"/>
Tahun Kegiatan	<input type="text"/>
Cara Pengumpulan Data	<input type="text" value="-- Pilih Cara Pengumpulan Data --"/>
Produsen Data	<input type="text"/>
Unit kerja setingkat eselon 2	<input type="text"/>
Alasan Pemilihan Kegiatan Statistik	<input type="text"/>
	<small>Contoh: tuisi utama, mendukung penyediaan data prioritas, dll.</small>
Catatan	<input type="text"/>

(3). seluruh materi pembinaan

(4). substansi penyelenggaraan statistik berdasarkan indikator EPSS dari lokus kegiatan yang akan dinilai

Pelaksanaan PEMBINAAN INISIATIF BPS

- c. Kegiatan pada rencana kerja mencakup kegiatan pembinaan yang dibiayai BPS dan dapat ditambahkan dengan yang dibiayai K/L/Pemda. Untuk kegiatan yang dibiayai BPS, harus disesuaikan dengan anggaran pembinaan yang diberikan untuk setiap unit kerja dan satuan kerja.

Contoh: Pada tahun 2025 setiap direktorat diberikan anggaran untuk dua kali *fullday* pembinaan, maka pada rencana kerja harus terdapat 2 kegiatan *fullday* tersebut.




Pelaksanaan PEMBINAAN INISIATIF BPS

3

Melaksanakan Pembinaan

- Pembinaan berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan.
- Pembinaan lain berdasarkan inisiatif non-BPS
- Dokumentasi dari setiap aktivitas pembinaan harus dilaporkan pada pada aplikasi dokumentasi pembinaan.


- 
- Pembinaan dilakukan **sepanjang tahun**.
 - Saat penilaian EPSS, boleh tetap melakukan pembinaan sepanjang tidak membantu menyiapkan bukti dukung.

Target Output Pembinaan:

Tahapan Kegiatan	Output Pembinaan
Koordinasi dengan lokus binaan	Informasi narahubung yang sudah diinput ke aplikasi dokumentasi
identifikasi kegiatan statistik	List kegiatan statistik KL yang sudah disampaikan ke sekretariat pembina
Penyusunan rencana kerja pembinaan	Rencana kerja yang sudah terinput di dokumentasi pembinaan
Penentuan kandidat kegiatan statistik EPSS	Nama kandidat kegiatan statistik EPSS yang sudah diinput ke aplikasi dokumentasi
Melaksanakan pembinaan	Aktivitas pembinaan yang terdokumentasi pada aplikasi dan kesesuaian rencana kerja dan realisasi pembinaan


Pelaksanaan Pembinaan Inisiatif Non-BPS

Alur Pengajuan
Pembinaan dari
Instansi Pusat




Pelaksanaan Pembinaan Inisiatif Non-BPS

Alur Pengajuan
Pembinaan dari
Pemerintah Provinsi



Pelaksanaan Pembinaan Inisiasi Non-BPS

Alur Pengajuan Pembinaan
dari Pemerintah
Kabupaten/Kota



Pelaksanaan Anggaran Pembinaan-Pusat

Penggunaan anggaran pembinaan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Ketentuan penggunaan **anggaran pembinaan tahun 2025** mengacu kepada surat Direktur Diseminasi Statistik Nomor B-699/03200/PR.130/2024 tentang Tanggapan Permintaan Data untuk penyusunan Standar Biaya Keluaran

Fullday Meeting

Dua kali fullday pembinaan yang mengundang walidata dan produsen data lokus binaan dengan tema:

- Pembinaan Statistik Sektoral
- Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10715, Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax: (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : B-699/03200/PR.130/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Tanggapan Permintaan Data untuk
Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK)

Jakarta, 7 Mei 2024

Yth. Kepala Biro Perenc-
di -
Tempat

Lampiran 1 Surat
Nomor : B-699/03200/PR.130/2024
Tanggal : 7 Mei 2024

Menindaklanjuti Su-
Tanggal 7 Mei 2024 peri-
(SBK), bersama ini ke-
standarisasi kegiatan
Lampiran.
Demikian disampa-

RANCANGAN STANDARISASI KEGIATAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL 2025

1. Fullday Meeting

Kebutuhan fullday meeting pembinaan statistik sektoral, mencakup 2 kali fullday pembinaan statistik sektoral dengan komposisi peserta sebagai berikut:

No	Peserta	Fullday Meeting Pembinaan Statistik Sektoral		Fullday Meeting Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral	
		5 K/L	6 K/L	5 K/L	6 K/L
1.	Walidata @3orang	15	18	15	18
2.	Produsen Data @ 10 orang	50	60	50	60
3.	Pimpinan BPS	2	2	2	2
4.	Tim Pembina BPS	10	12	10	12
5.	Narasumber dan pendamping	4	4	4	4
6.	Panitia dan Pendukung lainnya (Humas, Pokja, PPK, dll)	10	10	10	10
Total Peserta untuk 1 K/L		91	106	91	106

Catatan:

- Jumlah alokasi K/L yang menjadi lokus pembinaan PJK BPS berkisar pada 5 - 6 K/L sebagaimana tercantum pada daftar alokasi lokus pembinaan statistik sektoral

2. Perengkapan Fullday Meeting

Mengikuti jumlah peserta pada poin (1)

3. Honor Narasumber


Berikut ini adalah rancangan kebutuhan narasumber untuk kegiatan pembinaan statistik sektoral:

No	Item	OJ
1.	Narasumber setingkat eselon 2 untuk Fullday Meeting Pembinaan Statistik Sektoral (2 orang @2 OJ)	4
2.	Narasumber setingkat eselon 2 untuk Fullday Meeting Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral (2 orang @2 OJ)	4
3.	Narasumber teknis setingkat eselon 3 untuk peningkatan kapasitas tim pembina BPS (4 materi @2 OJ)	8


Pelaksanaan Anggaran Pembinaan-Pusat

Peruntukan Perjalanan Dinas

- Melakukan pembinaan statistik sektoral bagi K/L yang **kantornya** (terutama kantor Pusdatin/Walidata) berkedudukan di **luar kota Jakarta**, diantaranya:
 - BP Batam di Batam, Kepulauan Riau
 - Badan Informasi Geospasial (BIG) di Bogor, Jawa Barat
 - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Depok, Jawa Barat
 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) di Tangerang Selatan, Banten
 - Kementerian ATR di Cikeas Bogor
- Memenuhi **undangan pembinaan dari K/L** yang kegiatannya berlokasi di luar kota Jakarta
- Turut dalam **supervisi proses bisnis tahapan kegiatan statistik sektoral dari K/L yang berlokasi di luar kota Jakarta**. Misalnya: supervisi tahapan pengumpulan data yang dilakukan di daerah luar kota Jakarta



PEMBINAAN
STATISTIKSEKTORAL



BADAN PUSAT STATISTIK
Jalan Dr. Subono No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842008, 3810291-4,
 Fax. (021) 3857545, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

Nomor : B-699/03200/PR.130/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) set
 Hal : Tanggapan Permintaan Data untuk
 Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK)

Jakarta, 7 Mei 2024

Yth. Kepala Biro Perencana
 di -
 Tempat

Menindaklanjuti Surat
 Tanggal 7 Mei 2024 perihal
 (SBK), bersama ini kami
 standarisasi kegiatan p
 Lampiran.

Demikian disampaikan

4. Transport Lokal
 Rancangan kebutuhan pembiayaan transport lokal dalam rangka pembinaan statistik sektoral diperlukan untuk penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral ke K/L sebagai berikut:


No	Substansi Pembinaan Statistik Sektoral	5 K/L	6 K/L
1	Identifikasi kebutuhan pembinaan statistik sektoral: 1 pertemuan @3 orang/instansi	15	18
2	Penguatan penyelenggaraan statistik sektoral: 6 pertemuan @3 orang/instansi	90	108
Total		105	128

5. Perjalanan Dinas
 Anggaran perjalanan dinas untuk pembinaan statistik sektoral diperlukan untuk beberapa kebutuhan sebagai berikut:

- Melakukan pembinaan statistik sektoral bagi K/L yang kantornya (terutama kantor Pusdatin/Walidata) berkedudukan di luar kota Jakarta, diantaranya:
 - BP Batam di Batam, Kepulauan Riau
 - Badan Informasi Geospasial (BIG) di Bogor, Jawa Barat
 - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Depok, Jawa Barat
 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) di Tangerang Selatan, Banten
 - Kementerian ATR di Cikeas Bogor
- Memenuhi undangan pembinaan dari K/L yang kegiatannya berlokasi di luar kota Jakarta
- Turut dalam supervisi proses bisnis tahapan kegiatan statistik sektoral dari K/L yang berlokasi di luar kota Jakarta. Misalnya: supervisi tahapan pengumpulan data yang dilakukan di daerah luar kota Jakarta

Tembusan :
 1. Sekretaris Utama; dan
 2. Deputi Bidang Metodologi

Aplikasi Pembinaan Statistik Sektoral



https://s.bps.go.id/dok_pembinaan

Batas waktu pelaporan untuk setiap jenis dokumentasi mengikuti ketentuan dari sekretariat pembina

Jenis Dokumentasi

1

Dokumen Penetapan Tim Pembina

2

Informasi Narahubung K/L

3

Kandidat Judul Kegiatan Statistik untuk EPSS

4


Rencana Kerja Pembinaan

5

Aktivitas Pembinaan Statistik



Minimal dilakukan secara
semesteran



Dilaksanakan oleh **Tim Money**
sesuai alokasi yang sudah
ditetapkan dan bekerja sama
dengan Sekretariat pembina

Tujuan dilakukan Monitoring:

1. Mengetahui **perkembangan** kegiatan pembinaan statistik sektoral secara berkala;
2. Mengukur **capaian keberhasilan pembinaan** statistik;
3. Mendapatkan masukan untuk evaluasi dan penentuan langkah strategis pembinaan statistik berikutnya,
4. mengukur **capaian Indikator Kinerja Utama** satuan kerja/unit kerja terkait pembinaan statistik

04

MONITORING DAN EVALUASI Indikator Evaluasi

01

Kepatuhan pelaporan dan kesesuaian isian pada aplikasi dokumentasi pembinaan

03

Hasil IPS K/L/Pemda

02

Keikutsertaan dalam acara peningkatan kapasitas tim pembina



Terima Kasih

Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral
Direktorat Diseminasi Statistik
sdi@bps.go.id

